



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 206 TAHUN 1962

TENTANG
PERWARGANEGARAAN (NATURALISASI) T.A.M. PIETERSZ

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : permohonan T.A.M.PIETERSZ tertanggal Bandung, 22 Mei 1959 untuk mendjadi Warganegara Republik indonesia;
- Memperhentikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 29 Maret 1962 No. 5652/62;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta 4 Mei 1962 No.J.B.3/137/13;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang jang bersangkutan patut dikabulkan;
- Mengingat : a. pasal 5 Undang-undang No. 62 tahun 1958;
b. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung denagan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar;
c. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan : T.A.M. PIETERSZ, lahir di Situbondo pada tanggal 27 November 1918, bertempat tinggal di Djalan Ambon No. 11 Bandung, untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a. bahwa ia memperoleh kewarganwgeraan pada hari ia dihapen Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnja bersumpah atau berdjnjanji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No. 62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau djanji setia tidak diutjapan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Djuni 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.
SUKARNO

Diumumkam di Djakarta
Pada tanggal 1 Djuni 1962
SEKERTARIAT NEGARA

t.t.d.
MOHD.ICHAN